



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

THEODORUS BOYAU, Laki-laki, Lahir di Kokonau, tanggal 27 Mei 1959, Agama Khatolik, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal SP I, Jalur III Kasuari, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JABIR PACA, S.H., advokat/penasehat hukum dari THEODORUS BOYAU yang berkantor di Jl. Wage Rudolf Supratman Timika Kabupaten Mimika, Papua, 085399158822, Email: pacajabir@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2023 **sebagai Penggugat;**

Lawan:

- 1. LASARUDIN**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Pendidikan Jalur III, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua., sebagai **Tergugat I;**
- 2. GAFUR**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gorong-gorong, Jalan Freeport Lama, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua., sebagai **Tergugat II;**
- 3. NURDIN**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gorong-gorong, Jalan Freeport Lama, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua., sebagai **Tergugat III;**

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, telah dicapai suatu kesepakatan perdamaian sebagian pihak selama proses Mediasi yang dimulai pada tanggal 11 Juli 2023., Bahwa sebagian pihak yang berdamai tersebut ialah Penggugat I dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terhadap seluruh objek hak dan kepentingan diantara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sebagaimana akan disebutkan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III – selanjutnya disebut Para Tergugat, mengakui hak Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan sebagian dari tanah Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan perkara nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Dusun Nomor SKT/II/LEMASKO/IX/1996 tertanggal 26 Sepetember 1996 dan Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (Adat) Nomor 855/LEMASKO/II E-I/X/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan, tertanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa sebagian dari tanah Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan perkara nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin;
3. Bahwa sebagian dari tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, saat ini secara nyata dikuasai secara fisik dan yuridis oleh Para Tergugat;
4. Bahwa sehubungan adanya pengakuan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), serta dengan adanya penguasaan fisik dan yuridis yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka Para Tergugat akan memberikan/membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat, dengan memperhatikan luas bidang tanah yang secara nyata dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, dimana tiap meterpersegi tanah yang dikuasai akan diberikan nilai kompensasi / ganti rugi sejumlah Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah);
5. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, atas Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maklumat dan disipakai luas bidang tanah yang dikuasi oleh Para Tergugat

5.1. Tergugat I, menguasai 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter atau sama dengan 2.000 (dua ribu) meterpersegi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi;

5.2. Tergugat II, menguasai 10 (sepuluh puluh) meter x 100 (seratus) meter atau sama dengan 1.000 (seribu) meterpersegi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur;

5.3. Tergugat III, menguasai 10 (sepuluh puluh) meter x 100 (seratus) meter atau sama dengan 1.000 (seribu) meterpersegi, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin;

6. Bahwa dengan memperhatikan luas bidang tanah yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam angka 5.1. (lima titik satu), maka Tergugat I akan memberikan/membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat atas sebagian tanah Objek Sengketa yang dikuasai tersebut sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta Rupiah);

7. Bahwa dengan memperhatikan luas bidang tanah yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2. (lima titik dua), maka Tergugat II akan memberikan/membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat atas sebagian tanah Objek Sengketa yang dikuasai tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dengan memperhatikan luas bidang tanah yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat III sebagaimana disebutkan dalam angka 5.3. (lima titik tiga), maka Tergugat III akan memberikan/membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat atas sebagian tanah Objek Sengketa yang dikuasai tersebut sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat, oleh Para Tergugat, dilakukan dalam tiga tahap, melalui metode pembayaran transfer pada **Bank Rakyat Indonesia** unit Nawaripi, dengan

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4896-01-014087-53-0, Atas nama **Theodorus Boyau**,

dimana atas masing-masing penyerahan uang tersebut dibuktikan dengan tanda bukti transfer dan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Penggugat untuk selanjutnya masing-masing diserahkan kepada Para Tergugat;

10. Bahwa tahap pertama pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat, telah dilaksanakan oleh:

10.1. Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), sehingga total pembayaran tahap pertama Tergugat I sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

10.2. Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);

10.3. Tergugat III pada tanggal 30 Juli 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);

11. Bahwa tahap kedua pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat, akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh:

11.1. Tergugat I, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah);

11.2. Tergugat II, sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);

11.3. Tergugat III, sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah);

12. Bahwa tahap ketiga/terakhir pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada Penggugat, akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2023 oleh:

12.1. Tergugat I, sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);

12.2. Tergugat II, sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

12.3. Tergugat III, sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);

13. Bahwa apabila dalam pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi tahap kedua dan/atau tahap ketiga oleh Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III, terdapat keterlambatan, maka tiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III yang terlambat, wajib menyerahkan denda sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, yang penyerahan denda tersebut wajib diserahkan bersamaan dengan pembayaran kompensasi atau ganti rugi dalam tahap yang diwajibkan;

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dilaksanakannya pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi dari Para Tergugat, kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas), maka Penggugat melepaskan sebagian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilik Dusun Nomor SKT/II/LEMASKO/IX/1996 tertanggal 26 September 1996 dan Surat Rekomendasi Ijin Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan (Adat) Nomor 855/LEMASKO/II E-I/X/2011 tertanggal 7 Oktober 2011 serta Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah Garapan, tertanggal 28 Februari 2011, yang dalam surat gugatan perkara nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim merupakan Objek Sengketa, kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, terhadap bidang tanah yang nyata dikuasai secara fisik dan secara yuridis oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin;

15. Bahwa atas penyerahan sebagian hak atas tanah dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana dimaksud dalam angka 14 (empat belas), maka Penggugat dengan itu akan memberikan jaminan tidak akan ada pihak lain, termasuk dan tidak terbatas pada keluarga dan ahli waris Penggugat kelak, yang akan menuntut Tergugat I, Tergugat II, dan atau Tergugat III sehubungan dengan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin;

16. Bahwa apabila ada pihak lain yang menuntut Tergugat I, Tergugat II, dan atau Tergugat III sehubungan dengan hak atas tanah sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah-agung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin, maka Penggugat sebagai yang turut menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan turut bertanggungjawab;

17. Bahwa bilamana ada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam angka 16 (enam belas), yang kemudian oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor 145/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08 Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin, maka Penggugat wajib menyerahkan kembali seluruh pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana dimaksud dalam angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas), dan apabila Penggugat telah tiada maka tanggungjawab penyerahan kembali seluruh pemberian/pembayaran kompensasi atau ganti rugi tersebut menjadi beban Ahli Waris Penggugat kelak yang turut menikmati warisan peninggalan Penggugat;

18. Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak ini, merupakan pengakuan dan pengikatan oleh Penggugat dengan Para Tergugat, hanya terhadap dan atas bidang tanah yang secara fisik dan yuridis dikuasai oleh Para Tergugat, dan tidak terhadap bidang tanah yang lain diluar dari bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03819 Surat Ukur Nomor 04229/Kamoro Jaya/2020 tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tergugat I / Lasarudin serta sebagian tanah yang dikuasi Tergugat I yang tidak termasuk dalam sertipikat tersebut hingga total seluas 2.000 (Dua ribu) meterpersegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 615 Surat Ukur Nomor

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 08 Desember 2010 atas nama Tergugat II / Gafur, dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 694 Surat Ukur 144/KJ/2010 tanggal 08
Desember 2010 atas nama Tergugat III / Nurdin;

19. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak, Penggugat dengan ini menyatakan akan melakukan perbaikan gugatan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk selanjutnya mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara gugatan nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim;

20. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak ini dikuatkan dalam suatu Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim;

21. Bahwa terhadap biaya perkara gugatan nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim, Penggugat dengan Para Tergugat, sepakat untuk dibebankan kepada Penggugat dan diambil dari panjar biaya perkara yang sebelumnya telah disetorkan oleh Penggugat;

Demikianlah kesepakatan perdamaian sebagian ini ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan diketahui oleh Mediator serta dihadapan Kuasa Hukum Pengugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan tidak memasukkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, dan atas hal tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 4 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Buddi, SH, Panitera dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUH. KHUSNUL F. ZAINAL, SH., MH

YAJID, SH.,MH

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN ARDY PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera

BUDDI, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNPB
	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK.....
	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan
	Rp. 630.000,00
4.	Biaya Redaksi.....
	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai
	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)